



PUTUSAN

Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Arifin Bin Masrukin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek 76,
RT.005/RW.014, Kel. Sidotopo Wetan,
Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/84/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Zainul Arifin Bin Masrukin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin MASRUKIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin MASRUKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y20 warna biru;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins;
 - 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins;Terlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangnya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin MASRUKIN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek 76, RT/RW, 005/014, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 Wib bertempat di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek 76 RT/RW, 005/014, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y20 warna biru milik terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama ZAINUL ARIFIN ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.

Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,- (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DJOHAN DJAYA dan saksi PUTRA FEBRIAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan dilakukan penggeledahan lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ARIFIN Bin MASRUKIN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek 76, RT/RW, 005/014, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 12.20 Wib bertempat di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Angrek 76 RT/RW, 005/014, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y20 warna biru milik terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username “zinul” password “112233”. Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username “zinul” password “112233” lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama ZAINUL ARIFIN ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

Kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu “Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins” setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.

Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,- (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DJOHAN DJAYA dan saksi PUTRA FEBRIAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan dilakukan penggeledahan lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Putra Febrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan bersama tim, diantaranya Briпка Djohan Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Angrek No 76 Surabaya, karena tanpa ijin telah melakukan permainan judi online slot pragmatic play jenis Mahjong Win dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP merk Vivo type Y 20 warna biru miliknya yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama terdakwa ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.;

- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengaku mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,00 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin dan sifatnya untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Djohan Djaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan bersama tim, diantaranya Briptu Putra Febrian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek No 76 Surabaya, karena tanpa ijin telah melakukan permainan judi online slot pragmatic play jenis Mahjong Win dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP merk Vivo type Y 20 warna biru miliknya yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama terdakwa ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.;

- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengaku mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,00 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin dan sifatnya untung untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek No 76 Surabaya, karena tanpa ijin telah melakukan permainan judi online slot pragmatic play jenis Mahjong Win dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP merk Vivo type Y 20 warna biru miliknya yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama terdakwa ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengaku mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,00 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y20 warna biru;
2. 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins;
3. 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Baru Anggrek No 76 Surabaya, karena tanpa ijin telah melakukan permainan judi online slot pragmatic play jenis Mahjong Win dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana permainan judi online tersebut dengan menggunakan HP merk Vivo type Y 20 warna biru miliknya yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama terdakwa ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan maximal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang.;

- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengaku mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,00 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian hukum "barangsiapa", adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya/ perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Zainul Arifin bin Masrukin dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang menggunakan kesempatan main judi, sedangkan permainan judi itu merupakan permainan judi tanpa izin, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 303 ayat (1) butir ke-1 atau ke-2 KUHPidana. Pemain judi dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir ke-1 adalah bukan pemain judi sebagai mata pencaharian. Kriteria pelaku dalam pasal ini adalah berdiri sendiri, sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang main judi" atau pejudi atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain kesempatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka didapatkan fakta dimana terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendaftar melalui website www.SERUBET.com lalu mengisi data diri dan mendapatkan username "zinul" password "112233". Kemudian setelah berhasil terdaftar menjadi keanggotaan terdakwa login melalui website www.SERUBET.com dengan memasukkan username "zinul" password "112233" lalu melakukan deposit dengan cara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 087936660561 atas nama terdakwa ke nomor DANA 087862868326 atas nama Ka...ni sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), kemudian setelah melakukan deposit terdakwa mulai melakukan permainan Judi Online Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins dengan memilih room yang berada di dalam situs www.SERUBET.com yaitu "Permainan Slot Pragmatic Play Jenis Mahjong Wins" setelah itu terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan maksimal terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian pada saat permainan dimulai apabila di dalam room dengan berjumlah 5 (lima) kolom tersebut muncul 3 (tiga) gambar scatter warna merah maka terdakwa akan mendapatkan jackpot sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran begitu pula apabila terdakwa mendapatkan gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila muncul gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang, dimana dalam melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Online Slot Pragmatic Slot Play Jenis Mahjong Wins tersebut terdakwa mengaku mengalami kekalahan dengan saldo deposit yang tersisa sebesar Rp. 7.285,00 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan menggunakan fasilitas internet yang ada dalam HP merk Vivo type Y 20 warna biru milik terdakwa dan permainan yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung untungan ;

Menimbang, bahwa permainan online tersebut berada pada wilayah yang memerlukan jaringan internet, sehingga siapa saja dapat memainkannya sepanjang terkoneksi antara calon pemain dengan website yang menyediakan permainan tersebut dan faktanya Terdakwa dalam tempat dan kondisi yang sesuai dengan kehendak Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut, adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim menilai bukan untuk tujuan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa kemudian selama Terdakwa melakukan permainan tersebut, dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah mengajukan suatu izin kepada pemerintah untuk memulai permainan tersebut, maka nyata Terdakwa tanpa izin dalam melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa agar mendapatkan hukuman yang seringannya dan seadil adilnya, maka hal tersebut merupakan hak dari Terdakwa untuk menyampaikan permohonan tersebut, yang akan Majelis Hakim kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa serta tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan bagi diri Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua, mengandung pidana alternatif, yaitu antara penjara atau denda, maka sebagaimana fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim, maka untuk memberikan pengaruh jera kepada Terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan, lebih tepat berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b", untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y20 warna biru yang digunakan untuk permainan judi online / telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar bukti screenshot deposit permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins dan 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins, yang dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Arifin bin Masrukin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zainul Arifin bin Masrukin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y20 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong wins;
 - 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online slot pragmatic play jenis mahjong winsTetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. , Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1426/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

t.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.